



NO.1871 /UN26/PP.07.00/2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1871 /UN26/PP.07.00/2021

TENTANG

DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN,
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 telah berlangsung dan kinerja para dosen dalam melaksanakan praktikum/responsi di Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Izin Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/D/T/2009, tanggal 6 Februari 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S2) pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER**

GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA PROGRAM STUDI
S2 MULTIDISIPLIN, MAGISTER ILMU LINGKUNGAN,
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

- KESATU : Mengangkat Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11- Mei 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1871 /UN26/ PP.07.00/2021

TANGGAL : 14 MEI 2021.

TENTANG : DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN, MAGISTER ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

NO	NAMA DOSEN/ NIP / GOLONGAN	KODE MK/ SKS	JUDUL MATA KULIAH
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. 196110201986031002 IV/d	MIL820130 3 (2-1)	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
2	Prof. Dr. Udin Hasanuddin, M.T. 196401061988031002 IV/b	MIL820109 3 (2-1)	Pengendalian Pencemaran Agroindustri (PJ)
3	Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si. 197705032002122002 III/d	MIL820130 3 (2-1)	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
4	Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S. 196412231994031003 IV/b	MIL820130 3 (2-1)	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (PJ)
5	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	MIL820107 3 (2-1)	Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PJ)
		MIL820107 3 (2-1)	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (PJ)
6	Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. 196505011989021001 III/c	MIL820117 3 (2-1)	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PJ)
		MIL820120 3 (2-1)	Analisis Sistem dan Pemodelan
7	Dr. Erdi Suroso, S.T.P, M.T.A. 197210061998031005 III/d	MIL820109 3 (2-1)	Pengendalian Pencemaran Agroindustri
		MIL820120 3 (2-1)	Analisis Sistem dan Pemodelan (PJ)
8	Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D. 196906011998021002 III/c	MIL820116 3 (2-1)	Valuasi Ekonomi Lingkungan (PJ)
9	Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S. 196109211987031003 IV/a	MIL820116 3 (2-1)	Valuasi Ekonomi Lingkungan
10	Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A. 196211201988032002 IV/b	MIL820116 3 (2-1)	Valuasi Ekonomi Lingkungan

11	Dr. Ir. Henrie Buchari, M.Si. 195901311985031002 III/c	MIL820107 3 (2-1)	Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
12	Dr. Ir. Suharyono, M.S. 195905301986031004 IV/c	MIL820109 3 (2-1)	Pengendalian Pencemaran Agroindustri
13	Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. 197402222003121001 III/c	MIL820117 3 (2-1)	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
14	Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc. 196603051991032001 IV/a	MIL820107 3 (2-1)	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
15	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN 197204281998032001 III/d	MIL820202 3 (2-1)	Energi Baru dan Terbarukan (PJ)
16	Dr. Eng. Ir. Yul Martin, S.T., M.T. 197107162000031001 III/c	MIL820202 3 (2-1)	Energi Baru dan Terbarukan
17	Dr. Alimuddin, S.Si., M.Si. 197206262000121001 III/c	MIL820202 3 (2-1)	Energi Baru dan Terbarukan

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 